



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 050 / 248 TAHUN 2020

TENTANG

DESA PRIORITAS PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan prioritas penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan desa lokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Prioritas Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Desa Prioritas Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 050 / 248 TAHUN 2020
TENTANG
DESA PRIORITAS PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI
DI KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR DESA PRIORITAS PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN KEBUMEN

| NO | DESA | KECAMATAN |
|-----|--------------------|----------------|
| 1. | Rangkah | Buayan |
| 2. | Indrosari | Buluspesantren |
| 3. | Kaibon Petangkuran | Ambal |
| 4. | Plempukankembaran | Ambal |
| 5. | Kebagoran | Pejagoan |
| 6. | Tlogopragoto | Mirit |
| 7. | Temanggal | Adimulyo |
| 8. | Semali | Sempor |
| 9. | Pagebangan | Karanggayam |
| 10. | Patukrejo | Bonorowo |
| 11. | Pengempon | Sruweng |
| 12. | Condongcampur | Sruweng |
| 13. | Sidoagung | Sruweng |
| 14. | Ampih | Buluspesantren |
| 15. | Tanjungrejo | Buluspesantren |
| 16. | Bonjokidul | Bonorowo |
| 17. | Jerukagung | Klirong |
| 18. | Gadungrejo | Klirong |
| 19. | Singoyudan | Mirit |
| 20. | Karanggede | Mirit |

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

